

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab di atas, maka Praktik *Akad Murabahah* pada Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* dengan akad pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*) dan menjadi pembiayaan yang paling dominan yang nasabah ajukan pada bank syariah di kota Banjarmasin dalam kegiatan konsumtif misalnya produk pembiayaan KPR untuk tujuan kepemilikan rumah atau apartemen (*indent* atau *ready stock*), ruko, pembangunan dan renovasi dengan bentuk *murabahah bil wakalah* yakni bank syariah hanya sebagai penyedia dana, sehingga *akad* yang berlaku dalam hal ini dikatakan sebagai *ilzam al-wa'id bial-syira'* keharusan janji untuk membeli.
2. Bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah kota Banjarmasin dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI, namun masih ada beberapa yang belum sesuai yang lazimnya perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan bertransaksi.
3. Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan *murabahah* pada bank syariah kota Banjarmasin telah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *garar*, *haram*, dan *zhalim*.

B. Saran-saran

1. Ketika di masyarakat terjadi peoblematika sosial dan kekosongan hukum hendaklah pembuat regulasi pihak DPR RI dapat menyusun draff hukum yang dapat diusulkan dari pihak masyarakat maupun akademisi, sehingga problem di masyrakat bisa teratasi.
2. Perlu perhatian yang serius dari kalangan yang berkompeten untuk itu, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip *murabahah* dari sisi terjadinya *akad* lain yaitu AJB oleh pemasok (penjual awal) dengan nasabah padahal objek jual beli secara sah telah dimiliki oleh nasabah.
3. *Akad* murabahah berupa barang seperti barang material untuk bangunan atau barang dagangan untuk modal usaha, yang disertai dengan akad wakalah, dimana dalam akad ini pihak Perbankan Syariah memberikan wakalah (kuasa) kepada nasabah dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Khusus, yang mana dalam pelaksanaannya berbarengan antara pemberian wakalah dengan akad murabahah, hal ini menjadikan dalam akad murabahah objek jual beli belum dimiliki oleh pihak bank syariah baik secara fisik maupun secara prinsip karena nasabah sebagai penerima wakalah belum melaksanakan pembelian barang yang di maksud, praktek ini bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan jual beli yang mensyaratkan barang telah dimiliki oleh penjual setidaknya secara prinsip.
4. Hal ini menurut penulis bisa dihindari jika dalam akad murabahah berke-
naan dengan pembelian barang material atau barang dagangan mewajibkan

adanya pemasok serta dikut sertakan dalam akad paralel, dimana pihak bank syariah berkad membeli dari pemasok dan menjualnya kembali kepada nasabah tanpa adanya wakalah (pemberian wakalah).

5. Cara seperti ini tentunya harus didukung dengan peraturan baru mengenai murabahah pada pokok barang material atau barang dagangan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, sehingga akad murabahah yang dilakukan bisa sesuai secara keseluruhan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah .